

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melalui program Bantuan Pangan berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin. Program tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, serta kerja sama internasional.² Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluaran.³ Bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat miskin terdiri dari beras, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan/atau ikan kembung.⁴

Salah satu program bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin adalah berupa beras. Sampai dengan Agustus 2023, penyaluran bantuan pangan beras sudah terlaksana sejumlah tiga tahap, yaitu pada bulan Maret, April, dan Mei yang diberikan kepada 21.353 juta KPM

²Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, (Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023), hlm 1

³ Penduduk Miskin, dalam Badan Pusat Statistik (bps.go.id), diakses 29 Agustus 2023

⁴Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan...., hlm 4-5

(Keluarga Penerima Manfaat) dengan total bantuan beras mencapai 640.000 ton. Setiap penerima bantuan mendapatkan beras dengan kuantitas 10 Kg.

Lembaga yang terlibat dalam program bantuan pangan beras adalah Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, PT Pos Indonesia, dan Pemerintah Desa. Badan Pangan Nasional bertugas menetapkan nama-nama penerima bantuan pangan, yang datanya diperoleh dari menteri/kepala lembaga terkait. Adapun menteri/lembaga yang terkait tersebut antara lain: 1) kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 2) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; 3) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 4) lembaga pemerintah non kementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 5) lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; 6) dan/atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.⁵ Perum BULOG bertugas sebagai penyedia beras yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. PT Pos Indonesia bertugas sebagai transporter dari gudang Perum BULOG sampai dengan tempat pembagian bantuan pangan. Pemerintah Desa bertugas untuk membagikan bantuan pangan kepada masyarakat penerima.

⁵ *Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan....*, hlm 3

Bantuan pangan harus disalurkan dengan tepat sasaran kepada penerima yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Apabila terdapat *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan, maka tujuan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin tidak dapat tercapai. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan agar tidak mengakibatkan pemborosan dana publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah bagi pelaku *fraud* tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Bab 2 Pasal 2 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”⁶ Selama diberlakukannya undang-undang ini, KPK dan berbagai lembaga penegak hukum lainnya telah bekerja keras untuk memerangi korupsi di semua sektor masyarakat. Meskipun ada beberapa kontroversi seputar pelaksanaan undang-undang ini, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Undang-

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1999), hlm. 2

Undang Nomor 31 tahun 1999 merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

Menurut ajaran Islam, tindakan *fraud* merupakan tindakan yang dilarang dan merugikan orang lain. Dalil yang menjelaskan larangan melakukan *fraud* terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*”⁷

Kaitannya dengan *fraud*, ayat tersebut menjelaskan bahwa tindakan *fraud* adalah tindakan dengan sadar mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Tindakan *fraud* termasuk perbuatan dosa. Melakukan tindakan *fraud* tidak diperkenankan untuk melibatkan pihak lain yang memiliki kuasa dengan tujuan menutupi tindakan tersebut.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hlm. 38

Meskipun di Indonesia sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai tindakan *fraud*, tetapi masih terjadi kasus-kasus korupsi. Pada tahun 2020 saat masa pandemi Covid-19, terdapat kasus korupsi bantuan sosial berupa sembako yang menyeret Menteri Sosial pada saat itu yaitu Juliari Batubara. Terkait kasus tersebut para pejabat di Kementerian Sosial menerima suap dari para vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk bantuan sembako. Total suap yang diterima oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 17 Miliar.⁸

Pada tahun yang sama terdapat kasus korupsi bantuan beras di Kementerian Sosial yang menyeret PT Bhandra Graha Reksa (BGR) dan PT Primalayan Teknologi Persada (PTP). Total kerugian negara atas kasus tersebut sebesar Rp 127,5 Miliar. PT Bhandra Graha Reksa (BGR) dan PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) membuat suatu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan distribusi bantuan beras.⁹

Korupsi juga terjadi dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu pada tahun 2019-2021. tindak pidana korupsi ini terungkap setelah adanya keluhan warga penerima bantuan yang mengeluhkan buruknya kualitas beras yang dijual pada e-

⁸ Wahyuni Sahara, “Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara”, dalam [https://www.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/Awal_Mula_Kasus_Korupsi_Bansos_Covid-19_yang_Menjerat_Juliari_hingga_Divonis_12_Tahun_Penjara_(kompas.com)), di akses pada 30 Agustus 2023

⁹ Rosseno Aji Nugroho, “Korupsi Bansos Beras Libatkan BUMN yang Dibubarkan Jokowi”, dalam [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230823192438-4-465597/Korupsi Bansos Beras Libatkan BUMN yang Dibubarkan Jokowi \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230823192438-4-465597/Korupsi_Bansos_Beras_Libatkan_BUMN_yang_Dibubarkan_Jokowi_(cnbcindonesia.com)), diakses pada 30 Agustus 2023

warung. Pada kasus ini harga jual bahan pokok dinaikkan hingga Rp 40.000 per *item*. Padahal kualitas dari bahan pokok tersebut tidak layak diterima oleh 3.400 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomudo.¹⁰

Pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan tindakan *fraud* mencakup tiga faktor utama yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi.¹¹ Tekanan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan *fraud*. Tekanan dalam konteks ini mencakup berbagai situasi yang menciptakan tekanan finansial, emosional, atau sosial yang signifikan. Peluang dalam konteks *fraud* merujuk pada kesempatan atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penipuan tanpa terdeteksi. Ketika terdapat peluang untuk melakukan tindakan *fraud*, individu cenderung melihatnya sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan finansial atau mencapai tujuan pribadi. Kesempatan ini sering kali muncul dalam situasi di mana ada kelemahan dalam sistem pengawasan, pengendalian internal yang tidak memadai, atau kurangnya pemisahan tugas yang efektif. Faktor rasionalisasi adalah elemen penting dalam pemahaman tindakan *fraud*. Rasionalisasi merujuk pada proses mental yang dilakukan oleh individu yang

¹⁰ Hery Supandi, "Terbukti Naikkan Harga Beras Tak Layak, Terdakwa Korupsi BPNT Dituntut 3 Tahun Baca artikel detiksumbagsel, "Terbukti Naikkan Harga Beras Tak Layak, Terdakwa Korupsi BPNT Dituntut 3 Tahun", dalam <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6756846/terbukti-naikkan-harga-beras-tak-layak-terdakwa-korupsi-bpnt-dituntut-3-tahun>, diakses pada 30 Agustus 2023

¹¹ Mardianto dan Carissa Tiono, "Analisis Pengaruh *Fraud Triangle* dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan," *Jurnal Benefita* 4.1, (2019), hlm. 89

akan melakukan penipuan untuk meyakinkan diri bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan atau sah. Rasionalisasi ini membuat individu bisa membenarkan tindakan yang sebenarnya melanggar etika dan hukum.

Sistem pengendalian internal membantu menciptakan lingkungan pengawasan yang ketat dan mengurangi risiko adanya *fraud* sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Apabila sistem pengendalian internal dalam distribusi bantuan pangan sudah diterapkan dengan baik, maka tujuan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dapat tercapai. Penegakan peraturan dapat menghentikan tindakan *fraud*, karena dengan adanya penegakan peraturan akan memberikan rasa takut kepada pelaku *fraud* untuk melakukan aksinya. Budaya organisasi dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Budaya organisasi yang baik menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga kecil kemungkinan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Integritas akan mendorong aparat desa untuk mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Aparat desa yang memiliki integritas tinggi akan cenderung lebih transparan dalam proses penyaluran bantuan pangan. Aparat desa akan memastikan bahwa informasi terkait bantuan pangan terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Junita, dan Meutia dengan judul Determinan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada SKPK di Kota Langsa), menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal suatu instansi maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi dapat

berkurang.¹² Lebih lanjut menurut penelitian Made Anggara, Eni Sulindawati, dan Nyoman Yasa dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Integritas terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kabupaten Buleleng), menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan desa di Kabupaten Buleleng.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Made Cahyadi dan Edy Sujana (2020) dengan judul Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan terhadap *Fraud* pada Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan bahwa semakin baik penegakan peraturan pada sebuah organisasi pemerintah desa, dapat menekan jumlah kecurangan atau *fraud*. Variabel integritas juga berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan integritas seorang perangkat desa mengakibatkan penurunan tingkat *fraud*.¹⁴ Lebih lanjut menurut penelitian Irma Aprilia dan Vitta Adhivinna dengan judul Personal *Culture* dan Integritas: Mana yang Lebih Penting untuk Mengurangi

¹² Teuku Muhamad Nuzul Akmal, Afrah Junita, dan Tuti Meutia, “Determinan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada SKPK di Kota Langsa)”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7.1, (2023), hlm. 70

¹³ Made Rio Anggara, Eni Sulindawati, dan Nyoman Yasa, “Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Integritas terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Buleleng)”, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11.3, (2020), hlm. 569

¹⁴ Made Feri Cahyadi dan Edy Sujana, “Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap *Fraud* pada Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10.2, (2020), hlm. 142

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi? menunjukkan bahwa integritas berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Rajeswari dan Ni Ketut Rasmini dengan judul Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Integritas, dan Budaya Organisasi pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang diterapkan dengan efektif dapat meminimalisir kesempatan pelaku *fraud* untuk melakukannya secara leluasa. Integritas berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Tingginya tingkat integritas yang dimiliki oleh pegawai dapat mendorong sikap jujur. Budaya organisasi berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi. Budaya organisasi yang diterapkan dengan baik dapat mendorong anggota organisasi untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan, sehingga kesempatan bagi para anggota organisasi untuk melakukan kecurangan dan merasionalisasikan kecurangan cenderung rendah.¹⁶

Salah satu permasalahan yang terdapat di Kecamatan Rejotangan berkaitan dengan temuan oleh satuan tugas Perum BULOG pada berita acara serah terima bantuan pangan tahap 1-3 (Maret, April, dan Mei) tahun 2023.

¹⁵ Irma Aprilia dan Vidya Vitta Adhivinna, "Personal *Culture* dan Integritas, mana yang lebih penting untuk mengurangi Kecurangan Akuntansi?," *Journal of Business and Information Systems*, 3.1, (2021), hlm. 30

¹⁶ Ida Ayu Nadia Asawista Rajeswari dan Ni Ketut Rasmini, "Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Integritas, dan Budaya Organisasi pada Kecurangan Akuntansi", *E-Jurnal Akuntansi*, 32.6, (2022), hlm. 1499-1500

Temuan tersebut antara lain: 1) Tanda tangan dan/atau cap jempol penerima berpola sama; 2) Coretan yang tidak dapat dijelaskan; 3) Tidak ada nama terang transporter dan/atau aparat setempat yang menyalurkan beras kepada penerima; 4) Sebab penggantian pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak termasuk dalam kriteria; 5) Tanda tangan dan/atau cap jempol penerima antara tahap 1-3 terdapat perbedaan tanpa melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Temuan-temuan tersebut dapat dikatakan sebagai kecenderungan adanya *fraud*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan dengan adanya perbedaan pada objek *fraud* antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan. Menarik peneliti untuk menyusun penelitian dengan judul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Budaya Organisasi, dan Integritas Aparat Desa terhadap *Fraud* dalam Penyaluran Bantuan Pangan di Kecamatan Rejotangan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan?
2. Bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan?

3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan?
4. Bagaimana pengaruh integritas aparat desa terhadap *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan?
5. Bagaimana pengaruh pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, dan integritas aparat desa secara simultan terhadap *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji, berikut tujuan dilaksanakannya penelitian ini:

1. Mengidentifikasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap terjadinya *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kontrol internal yang diterapkan dalam proses penyaluran bantuan pangan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecurangan.
2. Menilai pengaruh penegakan peraturan untuk mencegah tindakan *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi aturan dan hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan.
3. Memahami pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan. Hal Ini bertujuan untuk menilai norma dan perilaku yang

mendominasi lingkungan organisasi dan sejauh mana hal tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan tindakan *fraud*.

4. Menentukan pengaruh integritas aparat desa terhadap terjadinya *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kejujuran, moralitas, dan etika para aparat desa dalam menjalankan tugas mereka terkait dengan penyaluran bantuan pangan.
5. Menganalisis pengaruh dari sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, dan integritas aparat desa terhadap terjadinya *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko *fraud* dalam konteks ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan. Hal tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman peneliti di bidang ini.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan mengembangkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan. Akademik dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam pengajaran untuk memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa tentang pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, dan integritas dalam konteks penyaluran bantuan sosial.

3. Bagi Tempat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada tempat penelitian tentang potensi masalah dan area yang perlu diperbaiki dalam sistem penyaluran bantuan pangan mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap *fraud*, tempat penelitian dapat merumuskan kebijakan dan tindakan yang lebih efektif untuk mencegah *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi sistem pengendalian internal (X1), penegakan peraturan (X2), budaya organisasi (X3), dan integritas aparat desa (X4), sedangkan variabel terikat (Y) adalah *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan. Keterbatasan penelitian ditentukan melalui pemilihan responden, yaitu aparat desa yang bertugas dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kecamatan Rejotangan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan jaminan yang terpercaya terkait dengan tercapainya reliabilitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.¹⁷
- b. Penegakan peraturan adalah suatu sistem pengendalian tindak kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.¹⁸

¹⁷ George H. Bodnar dan William S. Hopwood, (ed.), *Accounting Information System* (Sistem Informasi akuntansi), Terjemahan M. Slamet Wibowo, (Yogyakarta: ANDI, 2006), hlm. 129

¹⁸ Kadri Husin, *Direksi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999), hlm. 2

- c. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang penting dan sama-sama dimiliki oleh anggota organisasi.¹⁹
- d. Integritas adalah kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat.²⁰
- e. *Fraud* adalah tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan penggunaan aset atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi.²¹

2. Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hasil tentang pengujian menggunakan metode kuantitatif statistik asosiatif. Di mana dalam penelitian ini menguji tentang pengaruh sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, dan integritas aparat desa terhadap *fraud* dalam penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Rejotangan.

¹⁹ Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen Edisi Keempat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 952

²⁰ Kanisius, (ed.), *Etika Publik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), hlm. 98

²¹ James A. Hall dan Tommie Singleton, (ed.), *Information Technology Auditing and Assurance* (Audit dan Assurance Teknologi Informasi Edisi 2 Buku 2, terjemahan Dewi Fitriyani dan Deny Kwary, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 261

G. Sistematika Penelitian Skripsi

Berdasarkan pedoman skripsi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua memuat uraian tentang landasan teori yang menjelaskan tentang sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, integritas, dan *fraud*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan tentang jenis metode yang digunakan dalam penelitian, lokasi atau objek yang akan diteliti, data dan sumber data bisa diperoleh, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab keempat berisi gambaran umum tempat penelitian, persiapan data, karakteristik sumber data, deskripsi dari data, analisis data, hasil analisis data, serta hasil pengujian dan pembahasannya.

BAB V PEMBAHASAN

Bab kelima berisi pembahasan yaitu membahas tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan menggunakan metode yang sudah ditentukan. Bab ini juga berisi tentang interpretasi dari temuan teori yang telah diungkap di lapangan pada saat melakukan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab keenam berisi penutup yang mana menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Saran yang diberikan harus jelas ditunjukkan untuk siapa serta harus sesuai dengan temuan dalam penelitian.